



**KETETAPAN KAWIN HAMIL DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM
PASAL 53 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

SKRIPSI

OLEH :

ELISA PUTRI SOFYANASARI

NPM. 21901012041



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

2023

ABSTRAK

Sofyanasari, Elisa Putri. 2023. Ketetapan Kawin Hamil Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Perspektif Masalah Mursalah. Program Studi Ahwal AL-Syakhsiyyah. Fakultas Agama Islam. Universitas Islam Malang. Pembimbing (1): Drs. H. Abdurrahman Alfa, M. Ag. Pembimbing (2): Drs. Ibnu Jazari, M. Hi.

Kata Kunci : Kawin Hamil, Kompilasi Hukum Islam, Perspektif Masalah Mursalah.


Ketetapan kawin hamil telah diatur dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dengan 2 ayat di dalamnya. Namun sayangnya di dalam pasal tersebut tidak memberikan rincian secara jelas tentang hamil diluar nikah seperti apa yang boleh menggunakan dasar hukum pasal 53 tersebut. selain itu, kata “dapat” dalam pasal 53 ayat (1) masih menimbulkan celah, apakah hanya laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki lain yang tidak menghamilinya juga diperbolehkan untuk menikahi wanita hamil diluar nikah. Selain itu juga di dalam KHI tidak mengatur tentang hukuman bagi pezina baik yang sudah menikah maupun yang belum, di dalam perundang-undangan yang lain tidak mengatur tentang pezina yang sama-sama belum menikah. Hal ini menjadi suatu masalah dengan banyaknya kehamilan diluar nikah yang terjadi, bukan lagi sekedar menyangkut sah atau tidaknya pernikahan tersebut. namun yang menjadi pertimbangan adalah apa yang menjadi landasan hukum terkait munculnya pasal 53 KHI tersebut. hal ini dapat diteliti melalui Perspektif *Maslahah Mursalah*. Perspektif *Maslahah Mursalah* ini digunakan untuk mengkaji pasal 53 KHI yang diharapkan terjadi sebuah keterkaitan antara teks dengan konteks sehingga mampu menghasilkan pemikiran dan pemahaman yang mendalam dan aktual mengenai kebolehan kawin hamil dengan segala pertimbangannya.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana Ketetapan Kawin Hamil Dalam Kompilasi Hukum Islam. 2) Bagaimana Ketetapan Kawin Hamil Perspektif *Maslahah Mursalah*. 3) Apa Ketetapan Kawin Hamil Memungkinkan Adanya Pembaharuan.

Adapun tujuan penelitian dari skripsi ini adalah: 1) Mendeskripsikan Ketetapan Kawin Hamil Dalam Kompilasi Hukum Islam. 2) Mendeskripsikan Ketetapan Kawin hamil Dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*. 3) Mendeskripsikan Kemungkinan Adanya Pembaharuan Ketetapan Kawin Hamil.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah *library research* (kepastakaan), penelitian ini juga termasuk penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan telaah literature dan sumber-sumber yang mengandung kemudian data yang terkumpul dianalisis dengan model analisis isi (*content*) dan deskriptif analisis. Keabsahan data yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan trigulasi sumber dan teori.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1) Kawin hamil memiliki legalitas yang kuat yakni dalam pasal 53 KHI. 2) pasal 53 KHI mengandung kemaslahatan, yaitu *Maslahah Mursalah*. 3) pasal 53 KHI perlu dilakukan peninjauan ulang, redaksi dalam pasal 53 perlu diperjelas dan perlunya hukuman sebagai upaya preventif dan efek jera.



Abstrack

Sofyanasari, Elisa Putri. 2023. Ketetapan Kawin Hamil Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Perspektif Maslahah Mursalah. Program Studi Ahwal AL-Syakhsiyyah. Fakultas Agama Islam. Universitas Islam Malang. Pembimbing (1): Drs. H. Abdurrahman Alfa, M. Ag. Pembimbing (2): Drs. Ibnu Jazari, M. Hi.

The provision of maternity marriage has been regulated in article 53 of the Compilation of Islamic Law with 2 verses in it. But unfortunately the article does not provide clear details about what kind of pregnancy out of wedlock that boelh uses the legal basis of article 53. In addition, the word “may” in article 53 paragraph (1) still causes a loophole, whether only men who impregnate her or other men who do not impregnate her are also allowed to marry pregnant women out of wedlock. In addition, the KHI does not regulate the punishment for adulterers, both married and unmarrid, in other laws it does not regulate adulterers who are both unmarried. This is a problem with the number of pregnancies out of wedlock that occur, no longer just about whether the marriage is legal. However, what is taken into consideration is what is the legal basis related to the emergence of article 53 of the KHI. This can be examined through the perspective of *Maslahah Mursalah*. This perspective is used to examine article 53 of the KHI which is expected to have a relationship between the next and the context so as to be able to produce deep and actual thoughts and understandings about the permissibility of pregnant marriage with all its considerations.

The focus of the problems examined in this thesis are: 1) How is the Provision of Pregnant Marriage in the Compilation of Islamic Law. 2) How is it the Determination of Marriage to be Pregnant from the Perspective of *Maslahah Mursalah*. 3) Whether the provision of maternity marriage allows for renewal.

The research objectives of this thesis are: 1) Explaining the Provisions of Pregnant Marriage inthe Compilation of Islamic Law. 2) Explain the provisions of maternity marriage in the perspective of *Maslahah Mursalah*. 3) Explain the possibility of reforming the provisions of maternity marriage.

The type of research in this thesis is library research, this research also includes normative research with a qualitative approach. The data collection method uses a review of literature and sources containing then the collected data is analyzed with a content analysis data is analyzed with a content analysis model and descriptive analysis. The validity of the data used in this thesis uses trigulation of sources and theories.

This study obtained conclusions: 1) Pregnant marriage has a strong legality, namely in article 53 of the KHI. 2) Article 53 of the KHI contains benefits, namely *Maslahah Mursalah*. 3) Article 53 of the KHI needs to be reviewed, the redaction in aericle 53 needs to be clarified and the need for punishment as a preventive measure and detrent effect.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hidup berpasang-pasangan adalah sifat alami dari semua makhluk di alam semesta ini, termasuk manusia. Hukum Islam dan hukum positif, sebagai makhluk Tuhan yang berakal dan bermartabat, mengatur tata cara dan segala sesuatu, termasuk tujuan perkawinan. Dalam Islam, tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga Sakina, Mawadda, dan Rahmah. Peraturan Indonesia juga menjelaskan tujuan ini. Berdasarkan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1994, Pasal 1 menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk “keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa”. Karena itu manusia ada sebagai makhluk Tuhan, diberkahi dengan akal dan martabat, keteraturan dan etika. Diyakini bahwa orang yang berpasangan harus bertindak sesuai dengan hukum Syariah, hukum dan norma yang berlaku.

Pernikahan sangat sakral dalam Islam sehingga hukum terkadang berubah. Hukum Islam awalnya melarang keintiman antara pria dan wanita, tetapi aktivitas seksual setelah menikah diperbolehkan dan memiliki nilai agama. Hubungan intim tanpa ikatan suci pernikahan dan perzinahan adalah ilegal, tetapi perzinahan mengarah ke dan sering

berakhir dengan kehamilan yang tidak diinginkan, dan anak yang lahir dari perzinahan memiliki persyaratan hukum yang berbeda dari anak yang lahir di luar nikah.

Islam sangat mementingkan kehadiran anak-anak yang terhormat sebagai hasil perkawinan antara ayah dan ibu. Dalam Al-Qur'an, anak-anak dipandang dari berbagai sudut pandang. Pertama, anak dipandang sebagai perhiasan kehidupan di dunia. Dalam pengertian ini, seorang anak adalah kebanggaan orang tuanya, sekaligus kebanggaan seseorang atas harta miliknya. hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang tertuang dalam surat Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi :

أَمْوَالٌ وَبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ نَوَابًا وَخَيْرًا مَلًّا

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhan serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Yang kedua, anak dipandang sebagai cobaan. Hal ini termaktub di dalam Al-Qur'an surah al-Anfal ayat ke-28 sebagai berikut :

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ □

Artinya: Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.

Gambaran anak bermasalah adalah bahwa anak bisa menjadi ukuran ketakwaan orang tua kepada Allah SWT, sebagaimana harta yang

membuat orang tua bangga, atau dalam posisi anak memalukan, dan orang tua sengsara karenanya. Bagaimana sikap orang tua terhadap keadaan anaknya, bagaimana hubungan orang tua yang lebih dekat dengan Allah SWT atau sebaliknya, jauh dari Allah SWT, disini anak menjadi ujian bagi orang tua.

Dalam yurisprudensi, istilah "anak sah dan tidak sah" atau "anak zina" digunakan. Anak Zina biasanya dianggap sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang sah oleh orang tuanya. Anak yang tidak dinikahkan adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara pria dan wanita yang tidak terikat perkawinan secara hukum. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih, khususnya dalam bidang pemikiran hukum Islam, tentang apa yang dianggap sebagai anak sah. Misalnya, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa anak yang sah adalah yang lahir dalam waktu enam bulan setelah akad nikah. Anak tidak dianggap sebagai anak sah jika usia perkawinan kurang dari enam bulan dan anak belum lahir.

Para ahli fikih berbeda dengan ahli hukum Islam di Indonesia yang mengkhususkan diri dalam menyusun hukum Islam saat menentukan anak yang sah. KHI tidak menentukan usia kehamilan setelah menikah karena, menurut Pasal 99, "anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah." Dengan kata lain, jika dia menikah kemarin dan melahirkan anak hari ini, anak yang dia lahirkan dapat dianggap sebagai anak sah sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk perkawinan dengan wanita yang hamil di luar nikah. Menurut Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam:

1. Seorang wanita hamil diluar kawin, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
3. Dengan dilangsungkan-nya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang diandung lahir.

Jadi ketentuan kawin hamil dalam KHI bahwa wanita yang sedang hamil dapat melangsungkan akad nikah tanpa harus melahirkan terlebih dahulu dan anak yang dilahirkan tersebut dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya. Hal ini sedikit berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah yang menyebutkan bahwa wanita pezina tidak memiliki 'iddah sebab 'iddah hanya untuk menjaga nasab dan pezina laki-laki terputus nasabnya dengan janin yang dikandung wanita tersebut. Abu Hanifah menambahkan bahwa apabila laki-laki lain yang menikahnya maka nikahnya tetap sah akan tetapi tidak boleh mencampurinya sampai istrinya tersebut melahirkan. Imam Malik dalam hal ini berpendapat bahwa apabila laki-laki selain yang menghamili tidak boleh menikahnya sampai wanita tersebut melahirkan, hanya laki-laki yang menghamilinya dapat menikahnya. Pendapat Imam Malik tersebut berdasarkan surat an Nur ayat 3 sebagai berikut:

الرَّانِي لَا يَنْكُحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالرَّانِيَةُ لَا يَنْكُحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَلِكَ

عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawinioleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang muslim.

Sedangkan menurut Imam Ahmad Ibn Hanbal bahwa wanita hamil tidak boleh dinikahi oleh siapa saja termasuk yang menghamilinya sampai wanita tersebut melahirkan.

Selain itu dalam ketentuan anak hasil kawin hamil menurut pandangan ulama fikih dan KHI memiliki perbedaan dalam usia kehamilan pasca menikah. Dengan kata lain menurut KHI tentang ketentuan anak hasil kawin hamil yang dilahirkan pasca menikah tersebut dapat dipastikan sebagai anak sah sedangkan menurut pandangan ulama fikih belum tentu dapat dikatakan sebagai anak sah. Sebagai contoh pendapat Imam Abu Hanifah berlandaskan pada nash al Qur'an pada surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْرِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini menjelaskan tentang masa menyusui yang sempurna dan ayat ini secara eksplisit menjelaskan masa minimal kehamilan yang juga disebut dalam surat al-Ahqaf ayat 15 sebagai berikut:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun dia berdoa,

“Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat menyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi; dan berilah aku kebaikannya yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sungguh, aku termasuk orang muslim.

Dalam ayat di atas dikatakan masa mengandung dan menyapih (menyusui) adalah tiga puluh bulan, sedangkan dalam Surat Al-Baqarah ayat 233 sudah dijelaskan bahwa masa menyusui adalah dua tahun atau dua puluh empat bulan, dengan demikian maka diperoleh pemahaman bahwa masa kehamilan minimal adalah enam bulan.

Banyak masalah sosial muncul dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal perkawinan. Fenomena pergaulan anak muda saat ini sering terlihat pada kasus perzinahan yang berujung pada perkawinan di mana mempelai wanita hamil kemudian lahir anak yang statusnya dapat digolongkan sebagai anak sah, menurut KHI. Sebagian orang tidak memperhatikan masalah agama sehingga mereka tidak mempersoalkan status agama anak dan menganggapnya baik, yang sering terjadi di antara mereka. Jika KHI digunakan sebagai pedoman, itu akan memberikan kesempatan kepada remaja untuk melakukan hubungan seks pranikah dan membuatnya legal. Jika mereka remaja, atau jika mereka belum pernah menikah sebelumnya, mereka tidak akan "siap" untuk menikah. Ketika KHI mengambil pendapat ulama, terutama tentang legalitas anak haram, mereka akan lebih berhati-hati dan mempertimbangkan risiko yang timbul

dari hubungan seks sebelum menikah. Ini bertentangan dengan pendapat ulama fikih.

Menurut Abdurrahman, ketentuan KHI tentang kawin hamil dianggap sebagai "peraturan baru" dalam undang-undang perkawinan negara kita untuk memilih kepastian duduk perkara yang sangat diperdebatkan selama ini. Namun, aturannya masih belum diketahui jika yang mengawini bukan pria yang mengandungnya, seperti yang terjadi di negara kita. Akibatnya, isi pernikahan kawin hamil masih belum jelas dan spesifik. tentang keabsahan janin atau nasab yang didasarkan pada janin yang sudah dibenihkan sebelum perkawinan dan tanpa membatasi usia kehamilan sebelum atau sesudah perkawinan.

Oleh lantaran itu, bila menerapkan pemikiran para ulama klasik misalnya Imam Malik mengenai ketentuan kawin hamil, maka selain pasangan pelaku zina bisa menunaikan niat baiknya menggunakan bertaubat untuk menjaga nasab terhadap anak hasil kawin hamil. Atas dasar itu, penulisan ingin meninjau kembali peraturan KHI tentang kawin hamil & implementasinya supaya bisa diketahui secara kentara garis keturunan berdasarkan anak yg dilahirkan dan mempertimbangkan dampak positif & negatif berdasarkan peraturan tersebut terhadap kawin hamil, maka penelitian ini kami persembahkan menggunakan judul:

“Ketetapan Kawin Hamil Dalam Kompilasi Hukum Islam

Pasal 53 Perspektif *Maslahah Mursalah*”

B. Fokus Penelitian

Bagian ini merupakan bagian pengembangan dari uraian latar belakang masalah yang akan di telaah memang belum terjawab atau belum dipecahkan secara memuaskan. Uraian tersebut didukung berbagai publikasi yang berhubungan dengan masalah yang dikaji, yang mencakup aspek yang dikaji, konsep-konsep yang berkaitan dengan hal yang akan ditulis, dan *trend* yang melandasi kajian.

Adapun fokus penelitian yang diteliti berkaitan dengan judul *Ketetapan Kawin Hamil dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53 Perspektif Maslahah Mursalah* adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketetapan kawin hamil dalam kompilasi hukum Islam?
2. Bagaimana ketetapan kawin hamil dalam perspektif *Maslahah Mursalah*?
3. Apa ketetapan kawin hamil memungkinkan adanya pembaharuan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan suatu penelitian. Adapun tujuan penelitian ini haruslah mengacu pada masalah-masalah yang difokuskan sebelumnya.

Sesuai dengan perumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan ketetapan kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam.

2. Untuk mendeskripsikan ketetapan kawin hamil dalam perspektif Masalah Mursalah.
3. Mendeskripsikan hal-hal yang memungkinkan adanya pembaharuan ketetapan kawin hamil.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan peneliti setelah melakukan penilitan. Adapun kegunaanya dapat berupa kegunaan teoritis ataupun praktis, seperti halnya kegunaan bagi penulis, instansi, dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian pun harus realistis.

Secara umum manfaat penelitian ini memberikan pemaparan analisis Masalah Mursalah terhadap ketetapan kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53.

Selain manfaat umum di atas, peneliti juga menyampaikan manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dan memberikan wawasan terhadap masyarakat, dan diharapkan juga dapat menambah khazanah peikiran hukum, khususnya dalam hal kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam.

Serta dapat memberikan tambahan koleksi penelitian kaitannya dengan ketetapan kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam perspektif *Maslahah Mursalah*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang Ketetapan kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53 Perspektif *Maslahah Mursalah* dan penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam.

E. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari akan terjadinya kesalah pahaman atau kekeliruan dalam memahami maksud yang terkandung dalam judul skripsi: “ Ketetapan Kawin Hamil Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Perspektif *Maslahah Mursalah* ” maka perlu penulis uraikan sebagai berikut;

Ketetapan *Maslahah Mursalah* adalah menyelidikan terhadap dampak kebaikan dan kerusakan sebagai akibat ketentuan kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam untuk mengetahui implikasi dari ketetapan kawin hamil tersebut.

Ketentuan kawin hamil adalah suatu ketentuan atau aturan tentang perkawinan dengan wanita dalam keadaan hamil yang dilangsungkan sesuai dengan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam adalah peraturan perundang-undangan yang dirangkum dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fiqih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan di kembangkan serta dihimpun kedalam satu himpunan berdasarkan Impres Nomor 1 Tahun 1991.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut ini adalah kesimpulan dari diskusi tentang penelitian yang dilakukan peneliti:

1. Ketetapan kawin hamil memiliki kekuatan hukum, menurut Pasal 53 KHI, yang terdiri dari tiga ayat. Studi ini menunjukkan bahwa:
 - a. Wanita hamil di luar nikah dapat menikah dengan laki-laki yang menghamilinya; kata "dapat" yang digunakan dalam ayat (1) Pasal 53 bukan hanya suatu kewajiban tetapi juga suatu keharusan. Ini berarti bahwa seorang wanita hamil di luar nikah masih dapat menikah dengan seorang pria yang tidak mengandungnya.
 - b. Tidak ada "iddah" untuk wanita hamil di luar nikah, dan perkawinan dengan wanita hamil di luar nikah dapat diakhiri dengan segera tanpa kelahiran anak dari wanita hamil tersebut.
 - c. Anak yang dilahirkan oleh wanita hamil setelah perkawinan tetap dianggap sebagai anak sah berdasarkan dasar hukum untuk memiliki anak secara sah, terutama Pasal 42 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah"
 - d. Pasal 99 Kitab Undang-undang Hukum Islam, yang menyatakan "Anak sah adalah anak yang lahir selama atau sesudah perkawinan yang sah" Karena tidak ada ketentuan dalam KUHP, KHI, atau

undang-undang lainnya yang mengatur hukuman bagi pezina yang belum menikah.

- e. Dari pendapat para ulama, penulis menarik kesimpulan bahwa karena kita hidup di Indonesia, maka pendapat yang diambil dari madzhab Imam Syafi'i dimana bahwa wanita yang hamil akibat zina boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki yang tidak menghamilinya, sebab alasannya adalah wanita yang hamil karena zina tidak termasuk wanita yang haram dinikahi, dan akad nikah yang dilakukan hukumnya sah. Wanita yang dinikahi tersebut halal untuk disetubuhi walaupun dalam keadaan hamil.

Walaupun kawin hamil diluar nikah halal untuk dinikahi, tetapi apabila wanita tersebut melahirkan dan anak dari wanita tersebut berjenis kelamin perempuan. Maka apabila anaknya tersebut telah dewasa dan akan menikah, maka nikahnya harus menggunakan wali hakim.

1. Ketetapan Kawin Hamil Pasal 53 KHI mengandung kemaslahatan, yaitu *masalah mursalah* karena definisi *masalah mursalah* itu sendiri ialah masalah yang tidak ada ketentuan diakui atau diabaikan oleh syari'at. Namun diakui bahwa masalah tersebut mendatangkan manfaat bagi manusia. Dalam maksud definisi *masalah mursalah* adalah berkaitan tentang kategori masalah yang lain, yaitu masalah dari segi tingkatannya, dalam hal ini adalah *masalah dharuriyyah*

yang didalamnya berisi tentang pokok kemaslahatan yang meliputi menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

2. Putusan KHI Pasal 53 tentang kawin hamil memiliki keuntungan sebagai masalah mursalah karena pengertiannya sendiri adalah keuntungan yang tidak diakui atau diabaikan oleh ketentuan syari'at. Masalah ini, bagaimanapun, diakui menguntungkan manusia. Masalah mursalah berhubungan dengan jenis masalah lainnya, yaitu masalah dalam tingkatannya. Masalah dharuriyyah mengandung asas kemaslahatan seperti menjaga agama, jiwa, akal budi, keturunan, harta benda, dan sebagainya.
3. Pasal 53 KHI membatasi kawin hamil. Keputusan ini dapat digunakan untuk melakukan perzinahan. Jika keadaan ini terus berlanjut, degradasi moral akan semakin parah. Karena keadaan, kondisi, dan psikologi masyarakat Indonesia telah berubah, kita harus mempertimbangkan kembali keputusan kita untuk menikah dan hamil. Pasal 53 KHI harus diubah dan diperjelas untuk menghindari peningkatan kasus kawin hamil.

B. Saran

Dari hasil penelitian skripsi ini dengan judul “Ketetapan Kawin Hamil Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Perspektif *Maslahah Mursalah*” maka penyusun memberikan sedikit saran kepada instansi terkait, antara lain:

1. Kepada para orang tua diharapkan dapat membimbing dan membina para putra-putrinya dengan norma-norma agama, kesusilaan dan

norma-norma yang lain untuk menghindari terjadinya hamil diluar nikah.

2. Kepada para pejabat Peradilan Agama, KUA dan para akademi kiranya perlu diadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif yang akan ditimbulkan dari kawin haiml. Sehingga nantinya masyarakat tidak salah pemahaman mengenai adanya ketentuan kebolehan kawin.
3. Kepada Masyarakat harus berpartisipasi membantu mengawasi dan mengontrol pergaulan warganya agar tidak melakukan tindakan yang menyimpang dari norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat yang telah mengalami hamil diluar nikah serta mengadakan penyuluhan tentang seks bebas bagi remaja. Diharapkan kejadian tersebut dapat memberikan pelajaran bagi masyarakat supaya tidak mengalami hal yang sama.
4. Penulis menghimbau kepada para remaja agar berhati-hati dalam pergaulan dengan lawan jenis. Karena dengan dorongan hawa nafsu seringkali menjerumuskan manusia kedalam lembah kesesata.

DAFTAR PUSTAKA

- ABDURRAHMAN, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Akademika Pressindo. 2004.
- Ahmad. 491 Pernikahan Anak Di Malang Sepanjang Januari-Juni 2023 Rata-Rata Lulusan SMP. Hidayatullah.com. 24 Juli 2023. <https://hidayatullah.com/berita/2023/07/24/255185/491-pernikahan-anak-di-malang-sepanjang-januari-juni-2023-rata-rata-lulusan-smp.html>
- Al-Khatib, Yahya Abdurrahman. *Fikih Wanita Hamil*. Qisthi Press, 2016.
- Al-Qur'an
- Anwar, Syarifudin. *Metode Penelitian*. Cetakan kedua. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 1999.
- Asnawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta : Penerbit Amzah. 2011.
- Aziz, Abdul., & Wahab, Abdul. *Fiqh Munakahat (khitbah, nikah, dan thalaq)*. Jakarta : Amzah. 2014
- Aziz, Saipul. Masalah Mursalah Dalam Kedudukannya Sebagai Sumber Lain. Portal-Kanwil Kemenag Jabar. 29 April 2020. <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/masalah-mursalah-dalam-kedudukannya-sebagai-sumber-hukum-islam>
- Bakri, Hasbullah. *Pedoman Islam Di Indonesia*. Jakarta : Universitas Indonesia Press. 1985.
- Chalil, Moenawar. "Kembali kepada Al-Qur-an dan As-Sunnah." (1956).
- Ginangjar, Dhimas. 15 Ribu Pengajuan Dispensasi Nikah di Jawa Timur Dalam Satu Tahun. Jawa pos.com. 18 Januari 2023. https://www.jawapos.com.cdn.ampproject.org/v/s/www.jawapos.com/surabaya-raya/amp/01431212/15-ribu-pengajuan-dispensasi-nikah-di-jawa-timur-dalam-satu-tahun?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=16902277216389&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&share=https%3A%2F%2Fwww.jawapos.com%2Fsurabaya-raya%2F01431212%2F15-ribu-pengajuan-dispensasi-nikah-di-jawa-timur-dalam-satu-tahun

- Haeraton. Analisis Pasal 53 KHI Tentang Pelaksanaan Kawin Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Hukum Islam. Hukum Jati Jwara. Fakultas Hukum Universitas Mataram.
- Hasanah, Rizkiyah. "Penetapan Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pra-Nikah Ditinjau Dari Aspek Maqashid Syari'ah." *Aktualita (Jurnal Hukum)* 1 (2018): 295-311.
- Hosen, Ibrahim. *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*. Jakarta : Pustaka Firdaus. 2003.
- Inpress Nomor 1 Tahun 1991 Tentang kompilasi Hukum Islam, Pasal 53.
- Irfan, HM Nurul. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam: Edisi Ketiga*. Amzah, 2022.
- KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 284, ayat (1)
- Pasaribu, Muksana. "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 1.04 (2016).
- MK, M. Anshary. *Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Mandar Maju, 2014.
- Moleong, Lexy J. "Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi." (2007).
- Mufidul, Himam. *Analisis mashlahah dan mafsadah terhadap ketentuan kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014.
- Muhadir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Rake Suradin. 2000
- Nasution. *Metodologi Research*. Jakarta : Bumi Aksara. 2003
- Nawawi, Handan., & Martani, Hilmi. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. 2015
- Nuronyah, Wardah. "Kontruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam; Menelusuri Basis Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia."
- Pratama, Rizky Kurniawan. 99 Persen Perkara Dispensasi Nikah Di Malang Akibat Hamil Duluan. Times Indonesia. 19 Januari 2023.
<https://timesindonesia-co-id.cdn.ampproject.org/v/s/timesindonesia.co.id/amp/peristiwa-daerah/443553/99-persen-perkara-dispensasi-nikah-di-malang-akibat->

[hamil](#)

[duluan?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=16902136201429&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&share=https%3A%2F%2Ftimesindonesia.co.id%2Fperistiwa-daerah%2F443553%2F99-persen-perkara-dispensasi-nikah-di-malang-akibat-hamil-duluan](https://www.google.com/search?q=hamil+duluan&gsa=1&js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=16902136201429&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&share=https%3A%2F%2Ftimesindonesia.co.id%2Fperistiwa-daerah%2F443553%2F99-persen-perkara-dispensasi-nikah-di-malang-akibat-hamil-duluan)

Rahim, Syahbudi. "Kawin Hamil di luar nikah." *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 9.1 (2017): 123-156.

Rahmawati, Dina. Kenali Faktor Penyebab Hamil di Luar Nikah Yang Perlu Orang Tua Ketahui. Sehat Q. 31 Oktober 2019. <https://www.sehatq.com/artikel/mencegah-hamil-di-luar-nikah>

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2013.

Rohman, Afifur. *Analisis Masalah Terhadap Ketentuan Kawin Hamil Dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam*. Kata Kunci: Analisis Masalah, Kawin Hamil, Kompilasi Hukum Islam. Diss. Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga (HK), 2021.

Sabiq, Sayyid. "Fiqh Sunnah (terjemahan)." *Jakarta: Pustaka Al-Kautsar* (2015).

Sanjaya, Umar Haris., & Faqih, Aunur Rahim. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta : Gama Media Yogyakarta. 2017.

Shihab, M. Quraish. "Tafsir al-misbah." *Jakarta: lentera hati* 2 (2002).

Soekanto, Sarjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Presada. 2004.

Subekti, R. "Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT." (2002).

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta : Hidakarya Agung. 1981.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1991

Witanto, Darmoko Yuti. "Hukum keluarga: hak dan kedudukan anak luar kawin: pasca keluarnya putusan MK tentang uji materiil UU perkawinan." (*No Title*) (2012).

Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta : Hidakarya Agung. 1981.

Zuhaili, Wahbah. "Fikih Islam Wa'adilatuhu." *Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani* (2007).

